



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN
ANAK HASIL PERKAWINAN BAWAH TANGAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN AGAMA NO :
40/PDT.P/2018/PA.WSB)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

oleh :

Abia Kalila Hidayat

NIM. 11000118140368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN
ANAK HASIL PERKAWINAN BAWAH TANGAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN AGAMA NO :

40/PDT.P/2018/PA.WSB)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ABIA KALILA HIDAYAT

NIM. 11000118140368

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Hum

NIP.19641204199032002

Dosen Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN
ANAK HASIL PERKAWINAN BAWAH TANGAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN AGAMA NO :
40/PDT.P/2018/PA.WSB)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


ABIA KALILA HIDAYAT

NIM. 11000118140368

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 April 2022

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Aminah, S.H., M.Hum

NIP.19641204199032002

Anggota Penguji I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II



Dr. Yunanto S.H., M.Hum

NIP. 196105301987031001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum.

Universitas Disponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 April 2022



ABIA KALILA HIDAYAT

NIM.11000118140368

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

– QS Al Baqarah 286

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

– Abu Hamid Al Ghazali

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada Allah SWT tempat berlindung dan berserah diri dari segala situasi, Ayah dan Ibu, yang selalu menyebut nama penulis dalam doa, serta memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

Serta pihak – pihak yang telah memberikan ilmu, semangat, dan bantuan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK HASIL PERNIKAHAN BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN AGAMA NO : 40/PDT.P/2018/PA.WSB)”**

Penulisan hukum ini, merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk kritik, saran maupun motivasi yang telah diberikan. Maka dari itu tanpa mengurangi rasa hormat dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas ilmu, nasehat, waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan, dalam memahami permasalahan dan materi substansi hukum hingga dapat menyelesaikan dan menyempurnakan penulisan hukum ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis semasa perkuliahan;
7. Orang tua tercinta, Papa Benny Hidayat, Mama Nuke Indriasari, Adik Shafira Ara, dan Mirelle Zalfa serta seluruh keluarga saya yang telah menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
8. Sahabat – sahabat yang tersayang yang menemani penulis berjuang bersama sedari awal hingga sekarang, Dinar Darmawan, Dhani, Putri Shelina. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan memberikan banyak bantuan kepada penulis.
9. Sahabat – sahabat penulis sejak hari pertama perkuliahan, Nabilla Tasya Ramadintya, Nurtyana Putri Wulandari, Tasya Putri Rachman,

yang selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama skripsi dan hari – hari lainnya.

10. Sahabat – sahabat penulis saat magang dan perkuliahan Areta Aurina, Farrazian Atisya, Satya Lejar Wijaya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa memberi dukungan dan selalu menguatkan penulis selama masa perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis membuka diri atas segala kritik dan saran. Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Semarang, 12 April 2022

Penulis,

Abia Kalila Hidayat

NIM. 11000118140368

ABSTRAK

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul (terpenuhi syarat sah perkawinan), hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam viiiembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA. Permasalahan timbul jika dalam perkawinan yang dilakukan secara sirri ini menghasilkan seorang anak, sehingga anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tersebut banyak kehilangan hak-haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pengesahan anak bawah tangan berdasarkan perundang undangan di Indonesia, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan penetapan perkara, serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan pengadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti permasalahan hukum dikaitkan dengan prinsip dan teori-teori hukum yang berlaku. Digunakan pula pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan pengesahan anak hasil perkawinan bawah tangan melalui Putusan Putusan Peradilan Agama No : 40/Pdt.P/2018/Pa.Wsb

Upaya hukum terhadap penetapan asal usul anak, peraturan perundang udangan sudah mengaturnya, yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 103 KHI. Dengan adanya pasal tersebut untuk melakukan pengesahan anak sesuai dengan pasal 7 KHI salah satunya dapat dilakukan apabila kedua orang tua anak itu melakukan isbat nikah yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi bukti untuk menerbitkan Akta Nikah. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat mengurus pengesahan anak dan selain menggunakan adanya isbat nikah cara lain upaya penetapan asal usul anak yaitu dengan menggunakan cara permohonan asal usul anak ke Pengadilan agama.

Saran saya diharapkan kepada masyarakat lebih memahami dan menambah wacana mereka mengenai akibat dari perkawinan siri dan pemerintah hendaknya umengadakan penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perkawinan siri.

Kata Kunci : *Perkawinan Siri, Pengesahan Anak, Isbat Nikah*

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. METODOLOGI PENELITIAN	10
1. METODE PENELITIAN :	10
2. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	11
3. METODE PENGUMPULAN DATA	12
4. CARA PENYAJIAN DATA	13
5. METODE ANALISIS DATA	14
6. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Tangan / Siri	20
C. Tinjauan Umum Status Anak.....	23

a) Anak Sah.....	24
b) Anak Luar Kawin	24
b. Tinjauan Umum Pengesahan Anak	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Hukum Pengesahan Anak Bawah Tangan Berdasarkan Perundang Undangan di Indonesia	29
a) Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri.....	34
b) Upaya hukum penetapan asal-usul anak.....	37
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkannya Perkara Nomor: 40 Tahun/Pdt.P/2018/PA.Wsb.....	41
a) Para Pihak dan Kasus Posisi dari Penetapan Nomor: 40 tahun/Pdt.P/2018/PA.Wsb.....	43
b) Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Nomor: 40 Tahun/Pdt.P/2018/PA.Wsb.....	46
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Pasca Putusan Pengadilan Nomor: 40 Tahun/Pdt.P/2018/PA.Wsb Tersebut Dikabulkan.....	57
c) Kedudukan Anak Setelah Putusan dikabulkan	57
d) Hak Anak Setelah Putusan Dikabulkan	58
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka	62
LAMPIRAN.....	64